



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GRESIK**
Jalan : Arif Rahman Hakim 2 Gresik

SK : Bupati Gresik
No. Skp : 06/2004
Tanggal : 22 Januari 2004

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA
Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Diberikan kepada
Nama Yayasan :

YAYASAN ISLAMIAH

Alamat :

Jalan Swargi, Perumahan

Kabupaten

Kabupaten Gresik

RT (II)

Desa

Kecamatan

Kabupaten

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

di Jl. Swargi, Perumahan

Kabupaten

Mohon

Agar

Dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas,
sehingga izin ini dapat segera diterbitkan

Ditandatangani di : Gresik
Pada tanggal : 22 Januari 2004
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Gresik
Bupati Gresik
H. M. MOH. GOSI M. M. S.
No. 134/201/2004





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404
Website : www.dinaspendik-gresik.com Email : info@dinaspendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.8/K/DP - 437.53/2015

Tentang

IJIN PERPANJANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK - KANAK " DHARMA WANITA PERSATUAN GEMPOL KURUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak DHARMA WANITA PERSATUAN GEMPOL KURUNG 1 Jl. Raya Kutil Gempol Kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin PERPANJANGAN;

b. Bahwa selanjutnya hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin PERPANJANGAN Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak - DHARMA WANITA PERSATUAN GEMPOL KURUNG 1 - Jl. Raya Kutil Gempol Kurung Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik. Tanggal 01 September 2015 Nomor : 40/TK.DWP/GK.1/IX/2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan Ijin Perpanjangan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak kepada :
Nama Lembaga : DHARMA WANITA PERSATUAN GEMPOL KURUNG 1
Alamat : Jl. Raya Kutil Gempol Kurung
Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik
- Kedua : Pemegang Ijin sebagaimana Dikatur Kesatu wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Perpanjangan ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2018.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 30 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik


M. A. H. S. N. M.
Pemula Tk I
NIP. 19610625 198403 1 003